



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Junaidi Panggilan Jun Bin Oyon;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 45 tahun/16 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Seberang Padang Selatan II RT.002 RW.006 Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Junaidi Panggilan Jun Bin Oyon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Panggilan JUN Bin OYON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan dimaksud.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI Panggilan JUN Bin OYON** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting pemotong besi berwarna Kuning dengan Hitam merk Macaw Bolt Cutter;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah becak sepeda motor Vega R warna Biru;
Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JUNAIDI Panggilan JUN Bin OYON** pada hari **Senin tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 Wib., dan 26 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib.,** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di **Gudang CV. Sentosa Abadi yang beralamat di jalan Pasa Batipuh No. 84 Kel. Pasa Gadang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang,** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa **mengambil sesuatu benda** yakni kusen Aluminium sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) batang **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yang merupakan milik CV. Sentosa Abadi **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** tanpa seizin dari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLY SASMITA KOMALA menjual barang-barang tersebut, **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) **yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakian jabatan palsu** Terdakwa bersama-sama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) masuk kedalam gudang CV. Sentosa Abadi dengan memotong gembok pintu gudang dengan menggunakan Gunting pemotong besi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib., setelah melihat gudang CV. SENTOSA ABADI dalam keadaan terkunci Terdakwa bersama-sama dengan RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor sepakat untuk mengambil barang di gudang tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Seberang Padang untuk meminjam gunting pemotong besi dari seseorang temannya yang akan digunakan untuk memotong gembok pintu gudang. Selanjutnya Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) kembali ke Gudang dan sesampai disana, Terdakwa membuka dengan merusak gembok dengan cara dipotong menggunakan gunting pemotong besi. Terdakwa dengan menggunakan senter melihat Aluminium yang berada didalam gudang. Setelah itu Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA kembali ke Pemancungan untuk menyimpan gunting pemotong besi tersebut dirumah orang tuanya;
- Kemudian Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) pergi ke daerah Parak Gadang untuk meminjam becak motor kepada UYUNG, setelah mendapatkan becak kemudian Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) kembali ke daerah Pemancungan untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sebelumnya. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) berangkat dari tempat biliard ke Gudang CV. SENTOSA ABADI yang telah dibuka sebelumnya. Setibanya di gudang tersebut, Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) membuka pintu gudang dan memasukan becak motor ke dalam gudang. Di dalam gudang tersebut Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) tanpa seizin dari pemiliknya mengambil kusen Aluminium dan menaikan keatas selanjutnya ke sebuah rumah kosong yang berada di jalan Parak Gadang, Ganting Kota Padang untuk disimpan.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) kembali ke gudang tersebut dan mengambil kembali Kusen aluminium yang dilakukan secara bertahap, dengan 3 (tiga) kali angkut, sehingga Terdakwa bersama-sama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) berhasil membawa sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) batang kusen aluminium;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa menyuruh RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) bersama dengan UYUNG untuk menjual Kusen Aluminium yang telah diambil untuk dijual kepada RINALDI di gudang pengumpulan barang bekas yang beralamat di daerah Taratak Paneh Kec. Kuranji Kota Padang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Uang hasil penjualan tersebut lalu dibagi dua dengan RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah). Akibat dari perbuatan Terdakwa, WILLY SASMITA KOMALA selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 45.910.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adam Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya ialah CV. Sentosa Abadi;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib., bertempat pada Jalan Pasa Batipuh No. 84 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 230 (dua ratus tiga puluh) batang aluminium;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib., saat sampai di Gudang CV. Sentosa Abadi, saksi terkejut melihat gembok pintu sudah tidak ada lagi. Setelah masuk kedalam gudang, kondisi gudang dalam keadaan berantakan dan banyak barang-barang yang hilang;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, saksi menghubungi WILLY SASMITA yang merupakan atasan tempat saksi bekerja. WILLY SASMITA meminta untuk mendata jumlah aluminium yang telah hilang;
- Bahwa saksi bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan terhadap barang-barang yang ada digudang;
- Bahwa total kerugian yang dihitung oleh WILLY SASMITA terkait aluminium yang telah diambil tersebut ialah sebesar Rp. 45.910.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 230 (dua ratus tiga puluh) batang aluminium milik CV. SENTOSA ABADI;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Rivo Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saya bersama JUNAIDI Pgl JUN sedang bermain biliard di daerah pemacungan Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, setelah itu saya bersama JUNAIDI Pgl JUN meminjam Sepeda motor anak-anak yang sedang bermain biliard ditempat tersebut untuk pergi putar-putar ke arah muara padang, setibanya di Jalan Pasa Batipuh No. 84 Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, saya bersama JUNAIDI Pgl JUN melihat sebuah Gudang yang Pintu Gudang tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok besi, lalu saya bersama JUNAIDI Pgl JUN pergi meminjam 1 (satu) buah Gunting Pemotong Besi berwarna Kuning dengan tangkai berwarna Hitam merk Macaw Bolt Cutter kerumah teman JUNAIDI Pgl JUN di daerah Seberang Padang, Setelah mendapatkan Kunting Pemotong besi tersebut saya bersama JUNAIDI Pgl JUN kembali ke Gudang untuk merusak atau memutus Gempok pintu Gudang dengan 1 (satu) buah Gunting Pemotong Besi berwarna Kuning dengan tangkai berwarna Hitam merk Macaw Bolt Cutter yang telah dipinjam tersebut, setelah Gembok pintu gudang terputus atau terbongkar lalu saya bersama JUNAIDI Pgl JUN membuka Pintu Gudang dan JUNAIDI Pgl JUN menyenter ke dalam Gudang tersebut kemudian saya bersama JUNAIDI Pgl JUN melihat di dalam Gudang tersebut banyak Aluminium, setelah itu saya bersama JUNAIDI Pgl JUN menutup kembali Pintu Gudang dan saya bersama JUNAIDI Pgl JUN kembali ke Pemancungan untuk meletakkan atau menyimpan Gunting Pemotong Besi tersebut dirumah orang tua JUNAIDI Pgl JUN,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya bersama JUNAIDI Pgl JUN pergi ke Daerah Parak Gadang untuk meminjam Becak Sepeda Motor kepada Pgl UYUNG, setelah mendapatkan becak kemudian saya bersama JUNAIDI Pgl JUN kembali ke daerah Pemancungan untuk mengembalikan Sepeda Motor anak-anak yang sedang main biliard yang dipinjam sebelumnya, lalu saya bersama JUNAIDI Pgl JUN duduk-duduk terlebih dahulu di biliard tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib saya bersama JUNAIDI Pgl JUN berangkat dari tempat biliard tersebut ke Gudang yang telah saya buka gembok pintu sebelumnya, setibanya di gudang tersebut, saya bersama JUNAIDI Pgl JUN membuka pintu gudang dan memasukan 1 (satu) buah becak Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Biru ke dalam gudang tersebut, dan di dalam gudang tersebut saya bersama JUNAIDI Pgl JUN mengambil Kusen Aluminium dan menaikan keatas becak lalu membawa kusen aluminium tersebut ke sebuah rumah kosong yang berada di jalan Parak Gadang Raya Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan menyimpan di rumah kosong tersebut, kemudian saya bersama JUNAIDI Pgl JUN kembali ke Gudang tersebut dan mengambil kembali Kusen aluminium tersebut dan juga menyimpan di rumah kosong tersebut, dan itu saya lakukan bersama JUNAIDI Pgl JUN sebanyak 3 (tiga) kali angkut dengan total kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) batang lalu menyimpan di rumah kosong tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 saya disuruh JUNAIDI Pgl JUN bersama Pgl UYUNG untuk menjual Kusen Aluminium yang telah dicuri tersebut ke tempat penjualan barang bekas dan Kusen Aluminium tersebut saya jual bersama Pgl UYUNG kepada seorang laki-laki Pgl RINALDI di gudang pengumpulan barang bekas yang beralamat di daerah Taratak Paneh Kec. Kuranji Kota Padang seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), dan uang dari penjualan tersebut saya bagi dua dengan JUNAIDI Pgl JUN masing-masing kami mendapatkan Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada Pgl UYUNG untuk upah becak, dan uang saya tersebut sekarang sudah habis saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib, saya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di tempat biliard di Jalan Pemancungan Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan RIVO SAPUTRA (telah mempunyai kekuatan hukum tetap);
- Bahwa Barang-barang yang Terdakwa mengambil berupa 230 (dua ratus tiga puluh) batang aluminium milik CV. SENTOSA ABADI
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib., setelah melihat gudang CV. SENTOSA ABADI dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RIVO SAPUTRA (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) yang sedang mengendarai sepeda motor sepakat untuk mengambil barang di gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Seberang Padang untuk meminjam gunting pemotong besi dari seseorang temannya yang akan digunakan untuk memotong gembok pintu gudang. Selanjutnya Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA telah mempunyai kekuatan hukum tetap) kembali ke Gudang dan sesampai disana, Terdakwa membuka dengan merusak gembok dengan cara dipotong menggunakan gunting pemotong besi. Terdakwa dengan menggunakan senter melihat Aluminium yang berada didalam gudang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA telah mempunyai kekuatan hukum tetap) kembali ke Pemancungan untuk menyimpan gunting pemotong besi tersebut dirumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) pergi ke daerah Parak Gadang untuk meminjam becak motor kepada UYUNG, setelah mendapatkan becak kemudian Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) kembali ke daerah Pemancungan untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sebelumnya. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) berangkat dari tempat biliard ke Gudang CV. SENTOSA ABADI yang telah dibuka sebelumnya;
- Bahwa setibanya di gudang tersebut, Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) membuka pintu gudang dan memasukan becak motor ke dalam gudang. Di dalam gudang tersebut Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) mengambil kusen Aluminium dan menaikan keatas selanjutnya ke sebuah rumah kosong yang berada di jalan Parak Gadang, Ganting Kota Padang untuk disimpan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) kembali ke gudang tersebut dan mengambil kembali Kusen aluminium yang dilakukan secara bertahap, dengan 3 (tiga) kali angkut, sehingga Terdakwa bersama-sama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) berhasil membawa sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) batang kusen aluminium;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa menyuruh RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) bersama dengan UYUNG untuk menjual Kusen Aluminium yang telah diambil untuk dijual kepada RINALDI di gudang pengumpulan barang bekas yang beralamat di daerah Taratak Paneh Kec. Kuranji Kota Padang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Uang hasil penjualan tersebut lalu dibagi dua dengan RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah). Akibat dari perbuatan Terdakwa, WILLY SASMITA KOMALA selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 45.910.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting pemotong besi berwarna Kuning dengan Hitam merk Macaw Bolt Cutter;
2. 1 (satu) buah becak sepeda motor Vega R warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan RIVO SAPUTRA;
- Bahwa Barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 230 (dua ratus tiga puluh) batang aluminium milik CV. SENTOSA ABADI;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib., setelah melihat gudang CV. SENTOSA ABADI dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RIVO SAPUTRA yang sedang mengendarai sepeda motor sepakat untuk mengambil barang di gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Seberang Padang untuk meminjam gunting pemotong besi dari seseorang temannya yang akan digunakan untuk memotong gembok pintu gudang. Selanjutnya Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA kembali ke Gudang dan sesampai disana, Terdakwa membuka dengan merusak gembok dengan cara dipotong menggunakan gunting

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotong besi. Terdakwa dengan menggunakan senter melihat Aluminium yang berada didalam gudang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA kembali ke Pemancungan untuk menyimpan gunting pemotong besi tersebut dirumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA pergi ke daerah Parak Gadang untuk meminjam becak motor kepada UYUNG, setelah mendapatkan becak kemudian Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA kembali ke daerah Pemancungan untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sebelumnya. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA berangkat dari tempat biliard ke Gudang CV. SENTOSA ABADI yang telah dibuka sebelumnya;
- Bahwa setibanya di gudang tersebut, Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA membuka pintu gudang dan memasukan becak motor ke dalam gudang. Di dalam gudang tersebut Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) mengambil kusen Aluminium dan menaikan keatas selanjutnya ke sebuah rumah kosong yang berada di jalan Parak Gadang, Ganting Kota Padang untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA kembali ke gudang tersebut dan mengambil kembali Kusen aluminium yang dilakukan secara bertahap, dengan 3 (tiga) kali angkut, sehingga Terdakwa bersama-sama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) berhasil membawa sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) batang kusen aluminium;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa menyuruh RIVO SAPUTRA bersama dengan UYUNG untuk menjual Kusen Aluminium yang telah diambil untuk dijual kepada RINALDI di gudang pengumpulan barang bekas yang beralamat di daerah Taratak Paneh Kec. Kuranji Kota Padang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Uang hasil penjualan tersebut lalu dibagi dua dengan RIVO SAPUTRA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, WILLY SASMITA KOMALA selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 45.910.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Barang Sesuatu;
4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut, terminologi kata “Barang siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa/ setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa seperti yang dikemukakan oleh **Prof. Satochid Kartanegara, S.H** bahwa yang termasuk unsur subyektif daripada perbuatan dapat berupa dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) dan kesalahan (*Schuld*). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “barang siapa” secara sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Teolichting (M.v.T)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Terdakwa ketika dipertanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, mengaku bernama Terdakwa **JUNAIDI Panggilan JUN Bin OYON** serta membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil:

Menimbang, bahwa unsur mengambil (*wegnemen*) ini merupakan (*het voornaamste element*) unsur terpenting atau unsur yang terutama dalam tindak pidana pencurian. Karena rumusan pasal 362 mengandung larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, maka didalam doktrin diklasifikasikan sebagai delik formal (*formeel delict*), dengan demikian tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai setelah pelakunya melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa **Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer** dalam bukunya yang berjudul *Het Wetboek II* meberikan definisi mengambil ialah merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **S.R. Sianturi, S.H.**, yang dimaksud dengan *mengambil* dalam rangka penerapan pasal ini adalah



memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- *Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berkait dengan satu yang lain dengan keterangan saksi-saksi yakni ADAM PUTRA, RIVO SAPUTRA menerangkan, Kemudian Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) pergi ke daerah Parak Gadang untuk meminjam becak motor kepada UYUNG, setelah mendapatkan becak kemudian Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) kembali ke daerah Pemancungan untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sebelumnya. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) berangkat dari tempat biliard ke Gudang CV. SENTOSA ABADI yang telah dibuka sebelumnya. Setibanya di gudang tersebut, Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) membuka pintu gudang dan memasukan becak motor ke dalam gudang. Di dalam gudang tersebut Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) **mengambil** kusen Aluminium dan menaikan keatas selanjutnya ke sebuah rumah kosong yang berada di jalan Parak Gadang, Ganting Kota Padang untuk disimpan. Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) kembali ke gudang tersebut dan mengambil kembali Kusen aluminium yang dilakukan secara bertahap, dengan 3 (tiga) kali angkut, sehingga Terdakwa bersama-sama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) berhasil membawa sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) batang kusen aluminium;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Mengambil", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sesuatu benda:

Menimbang, bahwa unsur suatu benda (*eenig goed*) pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda-benda yang secara sifatnya memang dapat dipindahkan/ benda bergerak (*roerend goed*) yang mempunyai nilai ekonomik, sebagaimana yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa **Prof. Simons**, dalam bukunya *Leerboek II* (P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus : Kejahatan terhadap Harta kekayaan*. Jakarta,



Sinar Grafika) berpendapat, benda atau barang ialah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejarah dari kitab undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda, seorang ahli hukum Belanda lainnya yakni **Jonkers**, mendefinisikan barang atau benda adalah demikian umum dan meliputi seperti keterangan ialah barang-barang yang secara badaniah nyata;

Menimbang, bahwa namun, dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafisiran teleologis. Unsur benda diperluas menjadi benda tidak berwujud sebagaimana Putusan **Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 23 Mei 1921**, NJ 1921 hal. 564, W. 10728 yang terkenal dengan sebutan *Electricitiets-arrest* atau arrest listrik, *Hoge Raad* memutuskan :

“Pasal 362 KUHP bertujuan melindungi harta kekayaan orang lain dengan tidak menjelaskan apa yang dapat dimaksudkan dalam pengertian suatu benda, termasuk pula dalam pengertiannya yakni tenaga listrik. Ia mempunyai suatu nilai tertentu. Untuk menghasilkannya diperlukan tenaga dan biaya. Orang dapat memakainya untuk keperluan sendiri dan dapat diserahkan kepada orang-orang lain dengan pembayaran sejumlah uang tertentu”.

Dari kata-kata segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan di atas, bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang pemiliknya saja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **barang barang** berupa mengambil berupa 230 (dua ratus tiga puluh) batang aluminium milik CV. SENTOSA ABADI dan seteha dihitung harga perolehan dari aluminium tersebut diperoleh hasil sebesar Rp. 45.910.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Sesuatu Benda”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa pada frase kalimat unsur “Yang sebagian atau seluruhnya” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur “Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain” yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut **Prof. Simons** (*Leerboek II*), tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam **Putusan Hoge Raad tanggal 14 Februari 1938** berbunyi “*Dengan maksud untuk melawan hukum mengambil barang itu sebagai tuan dan penguasa memiliki barang itu*”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- *Bahwa Terdakwa mengambil berupa berupa mengambil berupa 230 (dua ratus tiga puluh) batang aluminium milik CV. SENTOSA ABADI*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari “*met het oogmerk*”. Sehingga *opzet* dalam kejahatan ini haruslah ditafsirkan “*opzet als oogmerk*”.

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud** (*met het oogmerk*) selalu harus diartikan sebagai *naaste doel* atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur maksud (*oogmerk*) berfungsi ganda, yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran dan tujuan sipelaku seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi ia mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Pada pencurian “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius**, dengan maksud merupakan bentuk khusus dari Kesengajaan. Hal ini karena orang berbicara tentang maksud kalau



pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya. Perbuatan ini dipakai sebagai saran untuk mencapai tujuan yang lebih jauh;

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur menguasai benda (*zich toeëigenen*) menurut **Hoge Raad** mempunyai arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda (*Smidt, Geschiedenis II*), bahwa yang dimaksud dengan *zich toeëigenen* ialah :

“Het als heer en meester beschikken”, yang berarti menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya”;

Perbuatan **“Zich Toeëigenen”** ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pelaku mempunyai maksud tersebut, dan perbuatan **“zich toeëigenen”** ini haruslah dilakukan secara “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh **Leden Marpaung**, menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Satochid Kartanegara** menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Selanjutnya **Prof. Oemar Senoadji**, menjelaskan bahwa :

“wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan “onrechtmatig” dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti wederrechtelijk dengan arti onrechtmatig dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut wederrechtelijk materil (melawan hukum dalam arti



materiil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan wederrechtelijk”

Menimbang, bahwa sedangkan dalam beberapa Yurisprudensi dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu:

”.....tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berkait dengan satu yang lain dengan keterangan saksi-saksi yakni ADAM PUTRA, RIVO SAPUTRA menerangkan, Bermula pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib., setelah melihat gudang CV. SENTOSA ABADI dalam keadaan terkunci Terdakwa bersama-sama dengan RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor sepakat untuk mengambil barang di gudang tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Seberang Padang untuk meminjam gunting pemotong besi dari seseorang temannya yang akan digunakan untuk memotong gembok pintu gudang. Selanjutnya Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) kembali ke Gudang dan sesampai disana, Terdakwa membuka dengan merusak gembok dengan cara dipotong menggunakan gunting pemotong besi. Terdakwa dengan menggunakan senter melihat Aluminium yang berada didalam gudang. Setelah itu Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA kembali ke Pemancungan untuk menyimpan gunting pemotong besi tersebut dirumah orang tuanya;
- Kemudian Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) pergi ke daerah Parak Gadang untuk meminjam becak motor kepada UYUNG, setelah mendapatkan becak kemudian Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) kembali ke daerah Pemancungan untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sebelumnya. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa



bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) berangkat dari tempat biliard ke Gudang CV. SENTOSA ABADI yang telah dibuka sebelumnya. Setibanya di gudang tersebut, Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) membuka pintu gudang dan memasukan becak motor ke dalam gudang. Di dalam gudang tersebut Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) **tanpa seizin** dari pemiliknya mengambil kusen Aluminium dan menaikan keatas selanjutnya ke sebuah rumah kosong yang berada di jalan Parak Gadang, Ganting Kota Padang untuk disimpan. Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) kembali ke gudang tersebut dan mengambil kembali Kusen aluminium yang dilakukan secara bertahap, dengan 3 (tiga) kali angkut, sehingga Terdakwa bersama-sama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) berhasil membawa sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) batang kusen aluminium;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa menyuruh RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) bersama dengan UYUNG untuk menjual Kusen Aluminium yang telah diambil untuk dijual kepada RINALDI di gudang pengumpulan barang bekas yang beralamat di daerah Taratak Paneh Kec. Kuranji Kota Padang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Uang hasil penjualan tersebut lalu dibagi dua dengan RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah). Akibat dari perbuatan Terdakwa, WILLY SASMITA KOMALA selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 45.910.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu, ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap* (Drs. Lamintang, S.H., Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, hlm.588);

Menurut Prof. Simos (*Leerboek I*) menerangkan kata-kata dua orang atau lebih secara bersama-sama di dalam rumusan tindak pidana pencurian



yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP menunjukkan ada semacam kerja sama atau *samenwerking*;

Mengenai *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik) seperti yang dimaksudkan diatas, kiranya perlu dijelaskan bahwa kerjasama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan *Terdakwa* yang saling bersesuaian dan berkait dengan satu yang lain dengan keterangan saksi-saksi yakni ADAM PUTRA, RIVO SAPUTRA menerangkan, Bermula pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib., setelah melihat gudang CV. SENTOSA ABADI dalam keadaan terkunci *Terdakwa bersama-sama* dengan RIVO SAPUTRA (*Penuntutan Terpisah*) yang sedang mengendarai sepeda motor sepakat untuk mengambil barang di gudang tersebut. Selanjutnya *Terdakwa* pergi ke Seberang Padang untuk meminjam gunting pemotong besi dari seseorang temannya yang akan digunakan untuk memotong gembok pintu gudang. Selanjutnya *Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA* (*Penuntutan Terpisah*) kembali ke Gudang dan sesampai disana, *Terdakwa* membuka dengan merusak gembok dengan cara dipotong menggunakan gunting pemotong besi. *Terdakwa* dengan menggunakan senter melihat Aluminium yang berada didalam gudang. Setelah itu *Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA* kembali ke Pemancungan untuk menyimpan gunting pemotong besi tersebut dirumah orang tuanya;
- Kemudian *Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA* (*Penuntutan Terpisah*) pergi ke daerah Parak Gadang untuk meminjam becak motor kepada UYUNG, setelah mendapatkan becak kemudian *Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA* (*Penuntutan Terpisah*) kembali ke daerah Pemancungan untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sebelumnya. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib *Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA* (*Penuntutan Terpisah*) berangkat dari tempat



biliard ke Gudang CV. SENTOSA ABADI yang telah dibuka sebelumnya. Setibanya di gudang tersebut, Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) membuka pintu gudang dan memasukan becak motor ke dalam gudang. Di dalam gudang tersebut Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) tanpa seizin dari pemiliknya mengambil kusen Aluminium dan menaikan keatas selanjutnya ke sebuah rumah kosong yang berada di jalan Parak Gadang, Ganting Kota Padang untuk disimpan. Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) kembali ke gudang tersebut dan mengambil kembali Kusen aluminium yang dilakukan secara bertahap, dengan 3 (tiga) kali angkut, sehingga Terdakwa bersama-sama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) berhasil membawa sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) batang kusen aluminium;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa menyuruh RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) bersama dengan UYUNG untuk menjual Kusen Aluminium yang telah diambil untuk dijual kepada RINALDI di gudang pengumpulan barang bekas yang beralamat di daerah Taratak Paneh Kec. Kuranji Kota Padang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). **Uang hasil penjualan tersebut lalu dibagi dua** dengan RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah). Akibat dari perbuatan Terdakwa, WILLY SASMITA KOMALA selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 45.910.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama", telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan pasal 99 KUHP, yang disebut dengan memanjat termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

- *Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berkait dengan satu yang lain dengan keterangan saksi-saksi yakni ADAM PUTRA, RIVO SAPUTRA menerangkan, Bermula pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib., setelah melihat gudang CV. SENTOSA ABADI dalam keadaan terkunci Terdakwa bersama-sama dengan RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor sepakat untuk mengambil barang di gudang tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Seberang Padang untuk meminjam gunting pemotong besi dari seseorang temannya yang akan digunakan untuk memotong gembok pintu gudang. Selanjutnya Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) kembali ke Gudang dan sesampai disana, Terdakwa **membuka dengan merusak gembok dengan cara dipotong menggunakan gunting pemotong besi**. Terdakwa dengan menggunakan senter melihat Aluminium yang berada didalam gudang. Setelah itu Terdakwa bersama RIVO SAPUTRA kembali ke Pemancungan untuk menyimpan gunting pemotong besi tersebut dirumah orang tuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP telah terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak dengan kualifikasi Pencurian dalam keadaan memberatkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gunting pemotong besi berwarna Kuning dengan Hitam merk Macaw Bolt Cutter yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah becak sepeda motor Vega R warna Biru yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebagai Residivis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Panggilan JUN Bin OYON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting pemotong besi berwarna Kuning dengan Hitam merk Macaw Bolt Cutter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah becak sepeda motor Vega R warna Biru;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **SAYED KADHIMSYAH,S.H**, **IRWIN ZAILY,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RIO GUSWANDI,S.H,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh **BUDI PRIHALDA,S.H,M.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAYED KADHIMSYAH,S.H

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H

IRWIN ZAILY,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

RIO GUSWANDI,S.H,M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pdg